



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pergerakan (mobilitas) penduduk nonpermanen di Kabupaten Bangka Tengah diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk nonpermanen serta ketersediaan data penduduk nonpermanen melalui pendataan penduduk nonpermanen;
 - b. bahwa agar pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penduduk nonpermanen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
7. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Nonpermanen.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pelaksanaan administrasi kependudukan, dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di dalam Daerah.
11. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

12. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung Pendataan Penduduk Nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang memperkejakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (2) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi terkait melalui petugas/pengurus/rukun tetangga di desa/kelurahan dalam wilayah Daerah.
- (4) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui:
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (2) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan.

Pasal 4

- (1) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memuat antara lain:
 - a. formulir pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01);
 - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
 - c. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen nasional (F.4-03);
 - d. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen provinsi (F.4-04); dan

- e. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen kabupaten/kota (F.4-05).
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan pendataan Penduduk Nonpermanen meliputi:

- a. KTP-el;
- b. kartu keluarga; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:

- a. surat tugas;
- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. surat keterangan berobat; dan
- e. surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga.

BAB V PENCATATAN

Pasal 7

- (1) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen, meliputi:
- a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat domisili sebelumnya;
 - i. alamat tempat tinggal sementara;
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan Penduduk Nonpermanen.

- (3) Formulir pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

Pasal 8

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib melaporkan kedatangannya kepada ketua rukun tetangga setempat paling lambat 2x24 jam.
- (2) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (3) Bukti pendataan Penduduk Nonpermanen diberikan berupa SKTS.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui camat menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Nonpermanen kepada kepala desa/lurah.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir pendataan Penduduk Nonpermanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.
- (3) Kepala desa/lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk dan Mitra melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga diwilayahnya.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan kepala desa/lurah dan camat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pendataan.

Pasal 10

Pencatatan Penduduk Nonpermanen dalam buku registrasi desa/kelurahan dilaksanakan dengan cara:

- a. petugas/pengurus yang diberi tugas oleh kepala desa/lurah melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen;
- b. kepala desa/lurah menandatangani formulir pendataan Penduduk Nonpermanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa;
- c. petugas desa/kelurahan atau sebutan lain mencatat dalam buku registrasi.

Pasal 11

Verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti:

- a. kepemilikan KTP-el;
- b. alasan untuk tinggal sementara;
- c. jangka waktu berdomisili sementara;
- d. alamat domisili sementara;
- e. data anggota keluarga yang dibawa; dan
- f. dokumen pendukung lainnya.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Data Penduduk Nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir pendataan Penduduk Nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengolahan; dan
 - b. penyajian.

Bagian Kesatu Pengolahan

Pasal 13

- (1) Kepala desa/lurah melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen dari desa/kelurahan diwilayahnya.

- (3) Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen, dengan cara:
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Nonpermanen Daerah perkecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari hasil pendataan Penduduk Nonpermanen di kecamatan; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen, dengan cara:
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen desa/kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen dan desa/kelurahan diwilayahnya; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen kecamatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh camat.
- (3) Kepala desa/lurah untuk melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya, dengan cara:
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen desa/kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari data laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen diwilayahnya; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh kepala desa/lurah.

**Bagian Kedua
Penyajian**

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan penyajian data Penduduk Nonpermanen hasil dari pengolahan data sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Daerah.

**BAB VIII
TANGGUNG JAWAB**

Pasal 16

Bupati melalui Instansi Pelaksana, bertanggung jawab:

- a. melaksanakan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- b. mengolah dan menyajikan data Penduduk Nonpermanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada aparat dan Mitra;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal Penduduk Nonpermanen dan Mitra; dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Nonpermanen.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 17

Bupati melaporkan hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 18

Kepala desa/lurah untuk melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya, dengan cara:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI BANGKA TENGAH,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 24 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



S A I M I

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 529

I. Formulir Pendataan:

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4-01 (FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN)

I. Identitas Lokasi :

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten/Kota :
- c. Nama Kecamatan/
Kelurahan/Desa/nama lainnya :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/
Umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin : 1.Laki-lak 2.Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan didaerah
tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara
Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili
Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili
Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang
dibawa :
- n. Hubungan dengan penduduk
nonpermanen :

Penduduk Nonpermanen,

(nama jelas)

.....

Petugas,

(nama Jelas)

II. F.4-02 (Formulir Data Anggota Keluarga yang Dibawa)

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,

a.n.KEPALA
PETUGAS PENDATAAN

KEPALA KELUARGA,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

III. F.4-05 (Formulir Laporan Rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Kabupaten Bangka Tengah).

KABUPATEN / KOTA : BANGKA TENGAH
BULAN :

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH			

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

(Nama Lengkap)
 Pangkal/Gol
 NIP.

IV. F.4-05. 01 (Formulir Laporan Rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Kecamatan).

KECAMATAN :
BULAN :

NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH			

CAMAT

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.

